



**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYELENGGARAAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
ANTARA
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN IAIN SURAKARTA
DENGAN
MOSEUM RADYA PUSTAKA SURAKARTA**

Nomor: In.15/F-I-0/PP.00.9/ 7646/2014
Nomor:

Pada hari ini, Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun Dua Ribu Empat Belas, bertempat di Kampus IAIN Surakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr.H. Giyoto, M.Hum
NIP : 196702242000031001
Jabatan : Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Alamat : Jl. Pandawa Pucangan Kartasura Sukoharjo Jawa Tengah
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan keguruan IAIN Surakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Drs.H. Purnomo Subagyo.
Jabatan : Kepala Komite Museum Radya Pustaka Surakarta.
Alamat : Sriwedari, Laweyan Surakarta, Telp. 0271- 712306.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepala Museum Radya Pustaka Surakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk secara bersama-sama melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

Dasar Hukum

Pasal I

Dasar hukum Perjanjian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

BAB II

PENGERTIAN

Pasal 2

- 1) Praktik Pengalaman Lapangan adalah program praktik pembelajaran dalam bentuk *real class* di Perusahaan yang diikuti oleh para mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta, dan untuk selanjutnya hanya disebut PPL.
- 2) PPL dilaksanakan dengan sistem blok yang menggabungkan antara teori dan praktik di lapangan.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

Pasal 3

Maksud dari perjanjian ini adalah untuk memberikan dasar bagi PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam rangka menyelenggarakan program PPL.

Pasal 4

Perjanjian ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan kompetensi mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta dalam bidang Kepariwisataaan.
- 2) Meningkatkan mutu penyelenggaraan program PPL.
- 3) Memberikan manfaat yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak dalam upaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 5

Sasaran dari perjanjian ini adalah:

- 1) Mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Surakarta minimal semester VI (enam) pada saat pelaksanaan PPL.
- 2) Costumer tempat pelaksanaan program PPL.

BAB IV

RUANG LINGKUP, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 6

- 1) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama melaksanakan program PPL selama kurang lebih dua bulan efektif.
- 2) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bekerjasama melaksanakan program PPL yang meliputi praktik gaiding, translating, interpreting dan kegiatan kepariwisataan lainnya.

Pasal 7

- 1) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggung jawab untuk menyiapkan peserta PPL, menyiapkan Dosen Pembimbing Lapangan, dan memberikan pembekalan sesuai kebutuhan pelaksanaan PPL.
- 2) PIHAK PERTAMA bertugas dan bertanggungjawab untuk membiayai kegiatan PPL yang diselenggarakan di tempat PIHAK KEDUA.

- 3) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab untuk menyiapkan tempat untuk praktik sesuai dengan kebutuhan.
- 4) PIHAK KEDUA bertugas dan bertanggungjawab terhadap kelancaran pelaksanaan program PPL.

Pasal 8

- 1) PIHAK PERTAMA berwenang untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa praktikan yang dikoordinasikan oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Mengangkat Dosen Pembimbing Lapangan yang bertugas untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa praktikan bekerjasama dengan Kepariwisata.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan program PPL.
 - d. Mengambil tindakan kepada mahasiswa praktikan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA berwenang untuk:
 - a. Melakukan pembinaan kepada mahasiswa praktikan yang dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA.
 - b. Mengangkat yang bertugas untuk memberikan bimbingan kepada mahasiswa praktikan sesuai dengan berkoordinasi dengan Dosen Pembimbing Lapangan.
 - c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap mahasiswa dalam melaksanakan tugas-tugas selama PPL.
 - d. Memberikan tindakan kepada mahasiswa praktikan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan yang dikoordinasikan dengan PIHAK PERTAMA.

BAB V JANGKA WAKTU

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini berlangsung selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

- 1) PIHAK PERTAMA berhak untuk:
 - a. Menentukan sejumlah mahasiswa praktikan beserta Dosen Pembimbing Lapangan yang akan ditempatkan Kepariwisataan sesuai dengan kapasitas yang disepakati oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Menerima rencana program penyelenggaraan PPL baik *Kepariwisataan maupun Tourism* dari PIHAK KEDUA.
 - c. Menerima hasil evaluasi pelaksanaan program PPL secara tertulis dari PIHAK KEDUA.
- 2) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. Menentukan guru pamong beserta daftar mahasiswa praktikan yang dibimbingnya sesuai dengan program studi mahasiswa.
 - b. Mendapatkan pedoman penyelenggaraan program PPL dari PIHAK PERTAMA.
 - c. Memberikan penilaian terhadap mahasiswa praktikan dalam pelaksanaan tugas perhotelan dan ticketing.
 - d. Menerima insentif dari penyelenggaraan PPL di perusahaan masing-masing.

Pasal 11

- 1) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk:
 - a. Menyusun pedoman penyelenggaraan program PPL.
 - b. Menanggung seluruh pembiayaan yang terkait secara langsung dengan penyelenggaraan program PPL.
 - c. Menerbitkan piagam penghargaan kepada pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pembimbingan mahasiswa PPL.
 - d. Berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA secara berkala selama program PPL berlangsung.
- 2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Mengatur jadwal kegiatan praktik bagi mahasiswa yang memungkinkan terjadinya pemerataan pengalaman bagi mahasiswa.
- b. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa praktikan agar pelaksanaan PPL berjalan dengan lancar dan efektif.
- c. Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam hal terjadi kendala atau masalah yang berkaitan dengan pelaksanaan program PPL.

BAB VII PEMBERHENTIAN KERJASAMA

Pasal 12

Program kerjasama ini dapat diberhentikan apabila:

- 1) Masa berlaku kerjasama telah selesai
- 2) Atas kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri kerjasama ini.
- 3) Berdasarkan hasil evaluasi, salah satu atau kedua belah pihak menganggap tidak mendapatkan manfaat dari kerjasama ini secara tertulis.
- 4) Salah satu pihak tidak dapat menyediakan sasaran yang dimaksud dalam kerjasama ini.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- 1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian ini.
- 2) Perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibubuhi materai dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA, dan PIHAK KEDUA. Dua rangkap perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.
- 3) Masing-masing pihak mendapatkan satu dokumen perjanjian yang sah.
- 4) Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan disepakati untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,




Dr. H. Giyoto, M.Hum

NIP. 196702242000031001

Ditetapkan di : Surakarta

Tanggal : 29 Agustus 2014.

PIHAK KEDUA,

Kepala Komite Museum

Radya Pustaka



Drs. H. Purnomo Subagyo

NIP. -

Tembusan Perjanjian ini Disampaikan Kepada:

1. Rektor IAIN Surakarta;
2. Kantor Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kodia Surakarta.
3. Arsip.